



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 09 Tembilahan Kode Pos 29212
E-mail : disdik.inhil@gmail.com Website: <http://disdik-inhil.web.id>

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : Ktps. 700 /PAUDI/IX/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MANARUL ILMU INHIL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) PP No 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

b. bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANARUL ILMU INHIL Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau telah memenuhi persyaratan;

c. bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANARUL ILMU INHIL tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran negara tahun 1991 tambahan lembaran negara nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor. Kpts.797/XII/HK-2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020;

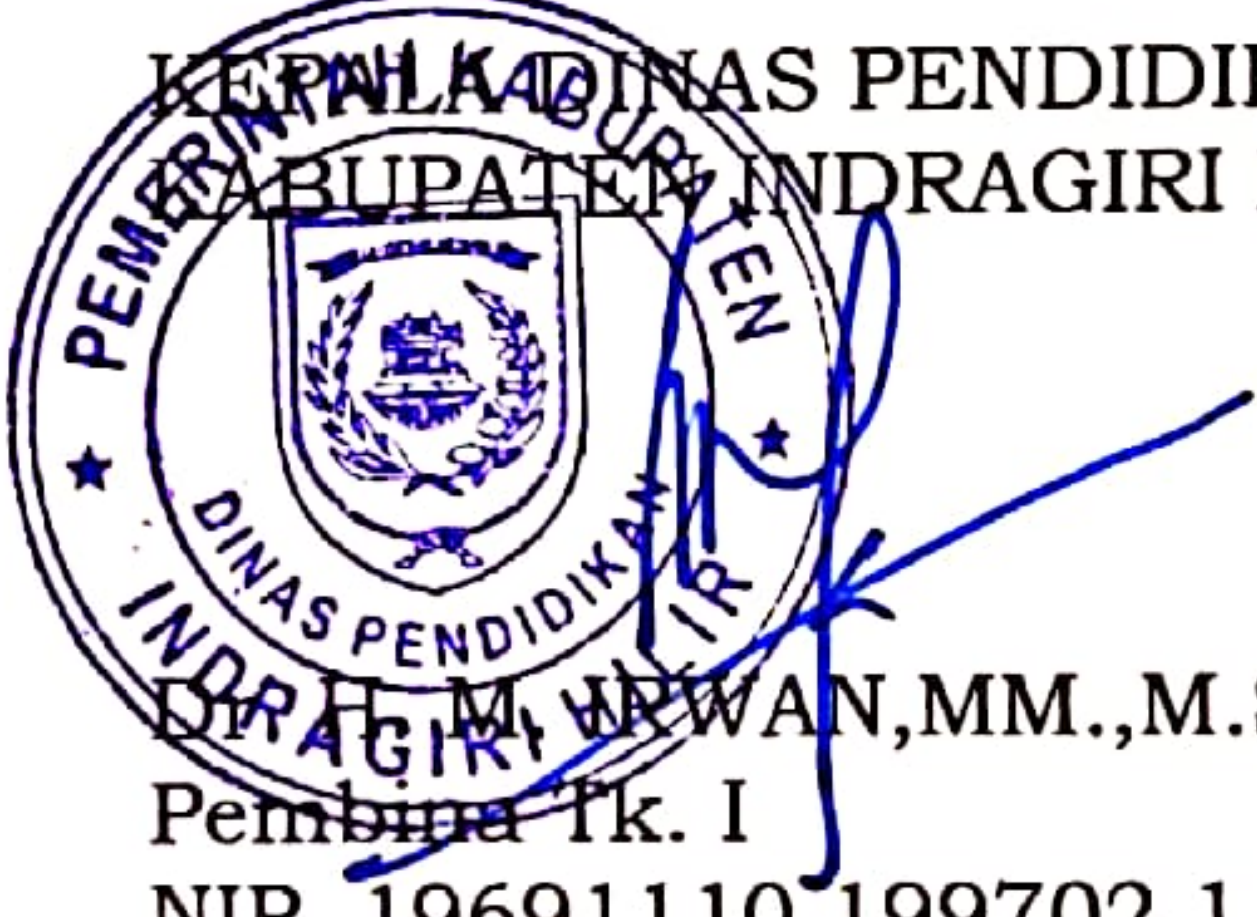
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- KESATU** : Nama Lembaga : PKBM MANARUL ILMU INHIL
Alamat : Jalan Trimas No. 88 , Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir
Pengelola : SUSI YANTI SAPUTRI,S.Pd.,M.Pd
- KEDUA** : Izin Pendirian pada Diktum Pertama berlaku mulai 04 September 2024 s.d 04 September 2026
- KETIGA** : Penyelenggara/ Pengelola Wajib :
1. Menyelenggarakan PKBM sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan Format yang ditentukan.
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Izin berakhir.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, swadaya masyarakat dengan dan yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 04 September 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. H. M. ARWAN, MM., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691110 199702 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
2. Camat Tembilahan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 09 Tembilahan Kode Pos 29212

E-mail : disdik.inhil@gmail.com Website: <http://disdik-inhil.web.id>

Keputusan Nomor : Ktps. 700/PAUDI/IX/2024

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MANARUL ILMI INHIL

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

Alamat

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Jenis Kegiatan

: PKBM MANARUL ILMI INHIL

: Jalan Trimas No. 88

: Tembilahan

: Indragiri Hilir

: 1. Program pendidikan anak usia dini 4. Program lembaga kursus dan life skill

2. program kesetaraan paket A, B dan C 5. Program kepemudaan dan kemasyarakatan

3. program Keaksaraan Fungsional

: SUSI YANTI SAPUTRI, S.Pd., M.Pd

: 04 September 2024 s.d 04 September 2026

Pengelola/penyelenggara

Masa Berlaku Izin

Penyelenggara/Pengelola Wajib Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Terhadap Masyarakat.

Tembilahan, 04 September 2024

KEPALA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
Dinas Pendidikan,
Pembina Guru,
NIP. 19691110 199702 1 002